



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 - 671370
SITUBONDO 68322

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.8/ 01617 /431.301.2.1/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Satuan Pendidikan, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pra SD serta memperhatikan Surat Permohonan dari KB 03 SELOMUKTI Nomor : 035/SPS.NI/II/2023 Tanggal 28 Februari 2023, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan Ijin Kepada :

Nama Lembaga	: KB 03 SELOMUKTI
Nama Kepala	: NUR LAILY FAJAR RISMALA, S. Pd
NPSN	: 69929017
NPWP	: 40.204.714.6-656.000
Alamat Lembaga	: Kp. Pengabetan Tengah RT.002 RW.003 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	: 2006
Nama Yayasan	: PEMERINTAH DESA SELOMUKTI
NIB Yayasan	: -

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2026.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal 14 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Siti Aisyah, S.H., M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19640925 198903 2 008